



Kajian Yuridis Terhadap Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Matinya Orang

Briant Marino Paliama¹, Margie Gladies Sopacua², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : brianbreok26@gmail.com

ABSTRACT: *Children are the hope for the nation, which means that children are the next generation of the nation. Children who are also citizens have rights and obligations. As the nation's successor, children have the right to protection, both from the state and from the family. Nowadays, there are many children who become perpetrators of traffic violations, causing traffic accidents. Child cases in context with the law are suspected of being criminal offenses. Children who become perpetrators of traffic accidents are entitled to protection, including legal protection. The research method used in this writing is normative juridical, the problem approach used is a statutory approach, case approach, conceptual approach, comparative approach and historical approach, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, the procedure for collecting legal materials in this research is carried out by conducting literature studies, managing and analyzing legal materials using qualitative data analysis techniques. The results of the discussion of this writing, that the child can be criminally responsible in the presence of a separate process that is not the same as processing adults, by means of the implementation of the juvenile criminal justice system (SPPA) carried out based on the principles of protection of justice, non-discrimination and the best interests of the child, the development of children's motor skills is a facult.*

Keywords: *Criminal Act; Child Negligence; Protection.*

ABSTRAK: Anak merupakan harapan bagi bangsa, yang artinya anak adalah generasi penerus bangsa. Anak yang juga sebagai warga negara mendapatkan hak dan kewajiban. Sebagai penerus bangsa anak berhak mendapatkan perlindungan, entah perlindungan dari negara maupun dari keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif dan pendekatan historis, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, pengelolaan dan analisa bahan hukum yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penulisan ini, Bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa, dengan cara pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (SPPA) dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan keadilan, non diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, Pengembangan keterampilan motor anak merupakan faktor penting dalam mempromosikan keterampilan motor anak dan membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan menerapkan strategi ini, orang tua dan pendidik dapat membantu anak mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keterampilan motorik anak mereka dengan lebih baik dan berkontribusi pada perkembangan mereka secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Kelalaian Anak; Perlindungan.*

PENDAHULUAN

Hak Masalah lalu lintas merupakan masalah nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat¹. Masalah lalu lintas bukan hanya tentang pelanggaran lalu lintas tetapi juga tentang kecelakaan lalu lintas, Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian

¹ <https://docplayer.info/storage/114/209059185/1668417316/TDXyGx1bKFAY7WDuFo-9w/209059185.Pdf> diakses pada 14 November 2022

atau peristiwa yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan korban atau kerugian. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda². Menurut Soerjono Soekanto bahwa “suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor. Transportasi adalah sarana komunikasi publik yang berperan penting dalam memajukan pembangunan kita, sehingga jalan sangat dibutuhkan di sini, dan di mana pun jalan itu digunakan, diperlukan sarana transportasi yang layak. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ada pendapat yang lain juga yang mengatakan bahwa lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan³.

Pengaturan kemudian Persimpangan merupakan salah satu tujuan pengaturan pemerintah agar lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus diselenggarakan untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. serta terselenggaranya sistem transportasi nasional yang andal dan terintegrasi oleh sebab itu demi kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas, maka sangat penting untuk diterapkannya perangkat hukum yakni UU LLAJ. Aturan memiliki tujuan yang dapat dicapai, membangun tatanan sosial yang terorganisir, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan keadilan. Dalam menciptakan ketertiban dalam diri manusia, kepentingan masyarakat harus dilindungi⁴.

Transportasi merupakan alat yang sangat penting dan strategis mendongkrak perekonomian. Pentingnya transportasi tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi untuk memindahkan orang dan barang ke dalam dan ke luar negeri, suatu kegiatan yang seakan bersaing dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Dengan banyaknya orang yang menggunakan jalan setiap hari, banyak juga masalah yang tidak kita inginkan. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan atau pengendara, baik ringan maupun berat. Menurut Pasal 228 (1), pengemudi yang tidak memiliki STNK atau Surat Pemeriksaan Kendaraan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Perwujudan sanksi hukum yang paling nyata terdapat dalam hukum pidana. Moeljatno menggunakan istilah kejahatan dalam hukum pidana, tetapi seperti istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana yaitu “pelanggaran”.

Meskipun kata “aktif” lebih pendek dari “aktivitas”, kata tersebut tidak mengacu pada sesuatu yang abstrak seperti tindakan, tetapi hanya mengungkapkan situasi yang konkret. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang larangannya disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut⁵. Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perilaku yang terancam dengan kejahatan yang melawan hukum, yang melibatkan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.⁶

² Elias.z.Leasa, “Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal Sasi*, v1 21. No 2 bulan juli-des 2015, h.1

³ Warpani dan Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2020, h. 24.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Pendahuluan)*, Merdeka, Yogyakarta, h. 57.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetak Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.1

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 88

Pada Survei menemukan bahwa "pembunuh" nomor tiga di Indonesia adalah jalan raya. Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas, terjadi pula kecelakaan yang lebih fatal. Kecelakaan lalu lintas ini adalah kejahatan. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. kecelakaan lalu-lintas juga telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang mana menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana itu adanya perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya⁷. Secara etimologi sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau sebagai tindakan hukuman.⁸ Sanksi pidana adalah kesusahan atau penderitaan yang ditimbulkan bagi pembuat suatu perbuatan pidana yang dapat dihindari, yang keberadaannya mengandaikan bahwa orang tidak melakukan kejahatan.⁹

KUHP tidak menjelaskan maksud dari pelanggaran tersebut. Pelanggaran dapat dibedakan dengan tindak pidana berdasarkan sanksi yang dijatuhkan, dengan hukuman bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pada pelaku pelanggaran. Yang dimaksud dengan "trespass" adalah kejahatan hukum (*wetsdelicten*), yaitu suatu perbuatan melawan hukum hanya dapat diketahui jika ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁰ Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak, otoritas Penyidikan polisi merupakan proses awal dari proses peradilan anak karena sangat tergantung dari hasil penyidikan kepolisian apakah seorang anak yang berperilaku melawan hukum akan diadili di pengadilan anak dengan terlebih dahulu mewawancarai pembimbing kemasyarakatan. Oleh karena itu, petugas polisi negara bagian yang ditunjuk sebagai penyidik anak harus memiliki pengalaman sebelumnya dengan tugas penyidik dewasa. Jika Polri memiliki pengalaman sebagai penyidik dewasa, penunjukan sebagai penyidik anak juga harus dijelaskan POLISI. Mereka tertarik, mereka peduli dan mereka memahami masalahnya anak.

Anak merupakan bagian penting dari keluarga, keluarga merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi¹¹, dan bagian penting bagi kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Berawal dari gambaran pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, perlu diketahui sanksi apa saja yang dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini, yaitu. Kematian orang yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Hal ini juga diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun". Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan dirujuk ke pengadilan setelah anak mencapai

⁷ Adami Chazawi, *Sistem Hukuman Kejahatan Teori Kejahatan Dan Perbatasan Penulis*, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2001, h. 79

⁸ M Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, 1994, h. 593.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, h. 194

¹⁰ Rusly dan Popy Andi Lobo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989, h. 74.

¹¹ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 2 tahun 2022, h. 213-226

usia 18 tahun tetapi belum genap 21 tahun, anak tersebut tetap dilimpahkan ke pengadilan anak (Pasal 20 UU Peradilan Anak RI No. 11 Tahun 2012).

Pada Kenyataan kasus banyak yang terjadi seperti kasus yang berada di kota Ambon anak berusia 15 tahun yang terjadi pada hari kamis tanggal 30 mei 2019, berawal dari sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku anak berinisial MS yang berboncengan dengan korban yang bernisial MK bergerak dari arah desa suli hendak menuju desa passo dengan kecepatan tinggi dan keduanya sudah dipengaruhi minuman alkohol serta tidak menggunakan helm. Setibanya di atas jalan umum sisingamangaraja desa passo-larier kecamatan baguala kota Ambon tepatnya di dekat PT.Pemalut Utama.¹²

Pelaku anak yang mengendarai sepeda motor tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya saat memasuki jalan tikungan sehingga sepeda motor tersebut bergerak ke arah kiri jalan dan kemudian menaiki talid dan langsung menabrak tembok gudang PT.Pemalut Utama yang mengakibatkan pelaku anak dan boncengan MK terjatuh dengan posisi korban MK berada dibawah talid yang kakinya ditindis oleh sepeda motor dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak, otoritas Penyelidikan polisi adalah tes pertama di pengadilan anak, apakah anak tersebut melanggar hukum atau tidak Pengadilan anak sangat bergantung pada hasil penyidikan polisi, terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada pembimbing kemasyarakatan.

Oleh karena itu, seorang petugas polisi negara bagian yang ditunjuk sebagai penyidik anak harus memiliki pengalaman sebelumnya sebagai penyidik dewasa. Jika polisi negara memiliki pengalaman sebagai penyidik dewasa, maka dalam penunjukan penyidik anak juga perlu diperiksa apakah polisi tertarik, peduli dan memahami permasalahan anak. Apa yang dimaksud dengan minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah yang diterapkan anak dalam pemahaman.¹³

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. peneliti ini menggunakan jenis penelitian "Normatif". Secara khusus kajian asas, peraturan hukum dan asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum ini, ada beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi tentang aspek-aspek yang berbeda dari masalah yang diteliti untuk menemukan jawabannya yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan historis¹⁴. Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan melalui pencarian buku, jurnal dan dokumen online sebagai sarana untuk memperoleh dokumen hukum kunci, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum perbendaharaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis data kualitatif, dimana setelah bahan-bahan hukum di susun secara sistematis kemudian dianalisis dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.¹⁵

¹² Surat dakwaan No.Reg.perk:Pdm/Ambon/08/2019

¹³ Fazlian Azmi, 2014, *Ketentuan Hukum Pidana Mengemudi Anak Becak Menyebabkan Kematian Manusia Karena Kecerobohannya*, Tesis Diploma, Universitas Andalas, Padang.

¹⁴ Marzuki Peter Muhmud, *Penelitian Hukum, Op. Cit.* h. 35

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, h. 39

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum dan Pertanggungjawaban Atas Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Perancis yang bernama Paul Topinard pada tahun 1830 hingga 1911. Dengan menggunakan pendekatan antropologi fisik, Paul Topinard meneliti tentang bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat¹⁶. Kemudian pada tahun 1879, ensiklopedia menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Thomas more, "penulis buku *Utopia*" ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya. Pendapat sarjana diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi, dalam kamus Bahasa Indonesia kriminologi diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak pidana, dalam kamus umum Belanda-Indonesia juga ditemukan *criminologie*'v yang berarti ilmu kejahatan¹⁷.

Definisi yang tercakup dalam "kriminologi" menunjukkan bahwa ilmu ini bukan bertujuan untuk mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari guna untuk menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut¹⁸: 1) Edwin Hardin Sutherland: criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena. (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial); 2) William Adrian Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi murni atau teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis memperhatikan gejalagejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Kriminologi praktis adalah berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.

Dari definisi-definisi diatas, menekankan bahwa kriminologi merupakan ilmu untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mana setelah dilakukan penelitian ditemukannya *prima causa* (penyebab utama) kejahatan. Kemudian memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Secara umum ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum (*process of making laws*), penyebab terjadinya pelanggaran hukum (*breaking of laws*) dan reaksi atas pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), hal ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi sesungguhnya

¹⁶ Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 11

¹⁷ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 1

¹⁸ A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 1

mempunyai misi (tugas) mempelajari kejahatan. Selain itu dalam kajian ini pun harus ada pertanggung jawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU SPPA dalam Pasal 2, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan, dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang telah diatur dalam KUHPidana dan diluar KUHPidana. dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHPidana dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan ertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas, dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, memasukan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toereke ningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe (*toerekenbaar*)¹⁹. berdasarkan kedua asas tersebut penulis mengartikan satu persatu, yang pertama dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara Pidana (formal) saja, dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan ditegakkan. Dalam kesimpulan tersebut sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan” Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan, dalam bahasa latin (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)²⁰. Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu aturan yang ada dengan jelas, aturan tersebut dapat merugikan orang lain, tidak dilarang, sepanjang aturan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan undang-undang. Demikian dapat dinyatakan bahwa undang-undang merupakan kekuatan sebuah aturan yang telah ada, sebagai ketentuan dalam perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHPidana, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab.

Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih di bawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat diluar KUHPidana, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHPidana sebagai hukum materil.

Perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga

¹⁹ Andi hamzah , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, h. 112

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta 1983, h. 23.

dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih di bawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diatur mengenai asas (*Lex Specialis Derogat Lex Generali*) tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum, yang telah di jelaskan dalam KUHPidana Pasal 103²¹ perbuataan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Artinya bahwa terhadap hukuman pidana anak, telah diatur didalam undang-undang khusus anak yang digolongkan dalam beberapa diantaranya: 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menitikberatkan pada hukum materil, beberapa undang-undang khusus anak yang disebutkan digunakan sebagai landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan isi dakwaan jaksa penuntut umum yang akan disampaikan di peradilan anak. Mereka harus mempertimbangkan elemen-elemen dalam dakwaan dan keputusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dalam menentukan seorang anak di bawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu; 1) Berdasarkan kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, yaitu apakah anak tersebut sudah memenuhi syarat usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak; 2) Unsur Pertanggungjawaban Pidana ini lebih berkaitan dengan elemen kesalahan yang penting dalam tindak pidana untuk menentukan apakah anak tersebut layak untuk dipidana, dan aspek terakhir; 3) Pembuktian yang didasarkan pada bukti yang akan dibuktikan dalam proses peradilan anak, dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, proses hukum dan pemberian hukuman oleh negara berbeda dengan proses hukum yang dilakukan oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negara adalah individu yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Namun, anak-anak belum dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada seorang anak di bawah umur, sebagaimana perlu diketahui bahwa seorang anak yang belum berusia dua belas (12) tahun, belum dapat diajukan ke depan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dikarenakan hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya²¹.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diberi sanksi tindakan atau sanksi pidana sampai mereka berusia 12 (dua belas) tahun. Dalam kasus di mana sanksi tindakan dan sanksi pidana berlaku untuk anak di bawah umur, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan seberapa berat pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut: Keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, dan orang tua asuh, serta hubungan antara anggota keluarga dan lingkungannya adalah semua faktor yang harus dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan laporan pembimbingan kemasyarakatan". Ketentuan pemberian sanksi tindakan, berdasarkan belum berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diatur didalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA ahwa anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan

²¹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2013, h. 88.

ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berdasarkan usia diatas 12 (dua belas) tahun dan telah sampai 18 (delapan belas) tahun. Namun telah diatur dalam Pasal 70 terkait dengan sanksi tindakan dan pidana dalam pemberian ketentuan berat ringannya keputusan hakim didalam menjatuhkan pidana, sebagaimana penjelasan. Pasal 70 UU SPPA: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan".

Usia anak merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses perkara pidana anak, karena merupakan hal penting didalam penentuan sanksi yang akan diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban anak tersebut, serta usia anak sebagai tolak ukur yang disebut sebagai anak atau bukan. Terkait dengan sanksi hukuman, Berdasarkan UU SPPA, yang di jelaskan dalam Pasal 69 ayat (1), menjelaskan tentang penentuan sanksi terhadap anak di bawah umur, yaitu berupa sanksi Tindakan dan sanksi Pidana. Dalam hal tentang pengaturan kedua sanksi tersebut, penulis memberikan penjelasan mengenai kedua sanksi yang telah diatur dalam UU SPPA. Diawali dengan sanksi pidana, perlu diketahui bahwa pidana merupakan hukuman yang di berikan kepada subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan suatu kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengenai hukuman tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 KUHPidana tentang hukuman yang meberikan dua pembagian berdasarkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan, secara jelas dalam Pasal 10 KUHPidana tersebut di sebutkan yang masuk dalam: Pidana pokok: 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda; 5) pidana tutupan. Pidana tambahan: 1) pencabutan hak-hak tertentu; 2) perampasan barang-barang tertentu; 3) pengumuman putusan hakim.

Sistem peradilan anak, UU SPPA mengatur pidana pokok dan pidana tambahan, dengan tidak mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pidana pokok bagi anak, yang terdiri dari; (1) Pidana pokok bagi anak terdiri dari: a). pidana peringatan; b). pidana dengan syarat: 1). pembinaan di luar lembaga; 2). pelayanan masyarakat; atau 3). pengawasan. c). pelatihan kerja; d). pembinaan dalam lembaga; dan e). penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a). perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b). pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA, pidana pokok dan pidana tambahan dijelaskan secara rinci, dimulai dengan penjelasan tentang pidana pokok, pidana peringatan, yang diatur dalam Pasal 72 sebagai pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak. Pasal 73 ayat (1) dan sampai Pasal 77 mengatur bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim untuk pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 78 mengatur bahwa lembaga yang memberikan pelatihan kerja harus melakukan pelatihan kerja dengan sesuai usia anak, dan diberlakukan selama paling singkat tiga (tiga) bulan dan paling lama satu (satu) tahun, pembinaan dalam lembaga yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1,2,3, dan 4) dengan kesimpulan pembinaan dalam lembaga, yaitu pidana yang dilakukan di tempat pelatihan kerja yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Dengan ketentuan apabila keadaan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, serta dalam pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari tiga bulan berkelakuan baik, mendapatkan pembebasan bersyarat, pidana penjara dalam pengaturan penempatan pidana anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak selanjutnya di tulis (LPKA), sebagai mana telah di jelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, " Menjelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat". Seorang anak yang menjalani hukuman penjara berada di LPKA. Namun, jika LPKA tidak ada di daerah tempat seorang anak menjalani hukuman, pembimbing kemasyarakatan dapat menyarankan agar anak tersebut ditempatkan ke LAPAS dewasa. Pasal 86 ayat (3) menyatakan bahwa jika tidak ada lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan persetujuan pembimbing kemasyarakatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengakibatkan kematian seseorang dalam kecelakaan lalu lintas dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang juga menetapkan hukuman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari orang dewasa²².

Dewasa ini, semua aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang dapat membantu pergerakannya. Salah satu teknologi mempergunakan kendaraan, Karena itu tidak mengherankan bahwa perkembangan kendaraan bermotor sangat pesat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor adalah kebutuhan manusia. Perkembangannya memiliki efek positif dan negatif, seperti kemungkinan menyebabkan kecelakaan lalu lintas²³. Salah satu tugas lalu lintas adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas untuk memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi perundang-undangan lalu lintas. Kegiatan penegakan hukum lalu lintas umumnya dibagi menjadi dua bagian: Pertama, penegakan hukum lalu lintas adalah bidang pencegahan atau bidang preventif, yang mencakup pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan patroli lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan ini merupakan sistem keamanan lalu lintas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, bidang represif penegakan hukum lalu lintas mencakup penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Bagian lain dari tanggung jawab penegakan hukum lalu lintas adalah penindakan secara edukatif, yang berarti memberikan teguran atau peringatan kepada pelanggar lalu lintas secara hukum, termasuk penindakan dengan tilang²⁴.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya selalu memiliki konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) memberikan ketentuan normatif tentang kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan adalah tujuan utama dari peraturan lalu lintas. Karena keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas ini, anak secara tidak sengaja harus berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sistem peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan

²² Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung 2003), h. 36-53.

²³ Anindhito, Danu., & Maerani, Ira Alia. (2018). "Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13,(No.1), pp. 183-192. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598/1952>.

²⁴ Gultom, Anda Talga. S. (2012). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)". Universitas Islam Indonesia.

anak dan kepentingan anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak mencakup semua proses pemeriksaan dan pemutusan perkara yang berkaitan dengan anak, mulai dari penyidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim, dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak²⁵.

Peradilan pidana adalah proses yuridis di mana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan yang digunakan untuk membuat keputusan dengan alasan tertentu. Selain kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan, hak-hak anak juga harus diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dalam hal ini kasus anak di Kota Ambon, Desa Passo-Larie Kecamatan Baguala, Terdakwa yang berboncengan dengan Temannya dalam keadaan mabuk sehingga menabrak Tembok Gudang PT Pematut Utama dan mengakibatkan Teman yang di boncengnya meninggal. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Volume 3 No. 2, Januari 2020 152 anak.6 Dimana di dalam ketentuan tersebut berisikan bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas.

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diberlakukan, nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi pertanggungjawaban anak, memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan saksi untuk menyelesaikan kasus secara adil. Kesepakatan tersebutlah yang kemudian menjadi modal awal untuk diterapkannya diversifikasi. Hanya dalam undang-undang baru ini, diversifikasi dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut tidak merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya²⁶. Kesepakatan Diversifikasi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, pelaku, dan tokoh masyarakat. Jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan khusus anak memiliki Register Perkara Anak. Mereka harus berusaha untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak saat menangani kasus anak. Penegakan hukum terkait masalah anak dianggap bersifat khusus. Hal ini disebabkan oleh sifat anak-anak, yang pada usia ini belum mencapai kematangan fisik dan mental. Akibatnya, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dan benar, dan mereka lebih cenderung melakukan hal-hal secara impulsif dan tanpa pertimbangan. Diperlukan perhatian khusus bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan yang menghasilkan hubungan yang penuh dengan kekerasan dan

²⁵ Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

²⁶ Ariani, Nevey V. (2014). "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Anak". *Jurnal Media Hukum*, Vol.21,(No.1),pp.107-122. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>

kecenderungan untuk tidak peduli atau menelantarkan yang terjadi antara anak dan orang dewasa di sekitarnya.

Sebagai generasi penerus, anak-anak memainkan peran penting dalam kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, untuk meneruskan cita-cita bangsa yang benar, seorang anak harus memiliki mental yang kuat dan kemampuan intelektual yang cukup. Karena itu, penyelesaian masalah anak harus benar-benar mempertimbangkan keadaan anak di masa depan. Diversi adalah solusi untuk penyelesaian perkara anak secara adil. Hanya saja, beberapa persyaratan diperlukan untuk menerapkan diversi. Usia anak, jenis perbuatan, apakah itu baru atau pengulangan, apakah tindak pidana ringan, persetujuan korban dan semua pihak, dan dukungan masyarakat untuk proses diversi²⁷. Diversi tidak selalu berhasil. Ini adalah catatan penting saat menyelesaikannya. Hanya setelah para pihak mencapai kesepakatan dan memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, diversi dapat diupayakan dan ditawarkan. Setelah diversi berhasil, para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut dengan kerelaan dan keikhlasan sesuai dengan syarat-syarat dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika kesepakatan dan syarat diversi tidak terpenuhi, kasus akan dikembalikan dan diproses secara formal.

B. Faktor-Faktor Penyebab, perlindungan hukum, Dan Penggunaan Diversi Atas Kelalaian Anak Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Ada beberapa faktor mengapa anak di bawah umur dapat melakukan pelanggaran lalu lintas, antara lain²⁸ :

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal untuk menumbuhkan potensi yang ada pada setiap individu, namun pada kenyataannya di dalam keluarga seringkali muncul berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lainnya²⁹. Keluarga adalah tempat yang paling dekat dengan setiap orang di dalam keluargalah seseorang bisa tumbuh dan berkembang, dan di dalam keluargalah seorang anak berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam tumbuh kembang anak, dan peran setiap anggota keluarga sangat berpengaruh pada kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur. Keluarga tidak memberikan pengawasan yang ketat dan penegasan terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk menggunakan kendaraan bermotor, meskipun ada dukungan dari semua anggota keluarga.

2. Faktor pendidikan

Tidak lepas dari kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, dan arahan-arahan dari pihak sekolah. Sekolah merupakan sarana pendidikan yang digunakan untuk Bimbingan anak-anak, yang mencakup bimbingan pengetahuan serta pendidikan karakter, diberikan oleh sekolah. Selain itu, pihak sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak. Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan anak di sekolah kurang berhasil.

3. Faktor pergaulan

²⁷ Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

²⁸ David Rahmmadhan, Isnaini Fadhillah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, Hubintek, 2020

²⁹ Margie. G. Sopacua dan J. A. S Titahelu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Prespektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi*, vol.22, no 1, bulan januari-juni 2016

Perlu diingat bahwa pergaulan lingkungan anak juga sangat berpengaruh. Anak-anak sering menjadi nakal karena dipengaruhi oleh tuntutan teman-teman mereka tentang pergaulan. Pada awalnya, anak tidak suka melanggar peraturan, norma, dan hukum formal, tetapi semua tuntutan itu tampak memaksa dan menekan pada perilaku yang buruk. Faktor eksternal yang menekan dan memaksa anak-anak untuk berubah menjadi nakal. Semakin luas pergaulan anak, semakin identik mereka dengan kenakalan. Jadi, orang tua sangat penting untuk mengajarkan anak mereka bahwa membatasi pergaulan adalah hal yang penting. Tujuan membatasi pergaulan ini adalah untuk mencegah anak terlibat dalam pergaulan yang tidak baik.

Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini adalah kurangnya pengawasan orang tua dan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat atau roda dua tanpa memiliki SIM. Hal ini mencegah seorang anak kecil melakukan dua kegiatan ilegal yang terpisah, termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang untuk mengendarai kendaraan di jalan umum karena tidak memiliki kartu SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1). Peraturan tersebut di atas memperingatkan setiap orang yang akan memfasilitasi kendaraan di jalan raya. Apapun aturannya, hal itu dimaksudkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terutama anak di bawah umur yang tidak memiliki SIM.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menimbulkan permasalahan baru dalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi kepada anak tersebut. Ini adalah ungkapan umum yang sering diulang dan disebarluaskan, baik melalui media elektronik, media cetak, maupun forum online dengan fokus nasional maupun internasional, yang diawali dengan fokus pada perlindungan anak dan pertanggungjawaban Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang meresahkan pengguna jalan. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak adalah pelanggaran pidana karena telah menghancurkan nyawa orang lain dan mengakibatkan kerugian benda. Peraturan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah masih belum dibuat. Hal ini disebabkan oleh tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering dan meresahkan yang melibatkan anak di bawah umur dan jumlah korban jiwa yang terus meningkat.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310, Ayat (3) dan Ayat (4), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (4): Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain. Kecelakaan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) harus dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)³⁰.

Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasarakatan Anak. Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai

³⁰ Mega Rosdiana, *Dasar Dasar Hukum Kecelakaan Lalu Lintas*, Hudapress, Semarang, 2018

tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dirancang khusus untuk anak-anak, memungkinkan mereka untuk menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya³¹. Penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Anak tidak perlu dihukum; sebaliknya, mereka harus diberikan bimbingan dan pelatihan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang sehat dan cerdas. Berhubungan dengan itu, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Wajib diupayakan Diversi (Pasal 5 ayat (3)). Diversi dan *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana secara tidak formal yang digunakan untuk mencegah anak mengalami trauma selama proses peradilan. Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak sehingga keadilan dapat dicapai. Dengan demikian undang-undang telah memberikan jalan keluar bagi penegakkan hukum anak yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan berbagai peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku. Selama anak melakukan pelanggaran lalu lintas karena berkendara tanpa surat-surat, tindakan hukum yang diambil terhadap mereka sama dengan yang diambil terhadap orang dewasa dalam hal ini. Namun demikian, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka anak-anak memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Dimunculkannya Lembaga mediasi penal, proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi adalah bagian dari *Restorative Justice* (keadilan restoratif) untuk memastikan bahwa tidak hanya sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas dapat ditegakkan tetapi juga keadilan untuk pelaku dan korban.

Karena dianggap sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling sederhana, cepat, dan murah, mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 64 huruf g Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan di atas, memberikan dasar hukum bagi kewenangan hakim untuk melakukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Anak-anak sebagai korban dan saksi memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mereka berhak atas rehabilitasi medis dan sosial, keselamatan fisik, mental, dan sosial, serta informasi tentang perkembangan kasus mereka. Pengamanan anak³². sebagai korban dapat pula berupa ganti kerugian, restitusi dan kompensasi. Anak sebagai pelaku tentu memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena sifat khusus anak maka dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya anak akan melalui tahap dalam sistem peradilan pidana sepanjang diversi gagal atau tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Dalam tataran tertentu baik anak yang masuk dalam ranah diversi maupun non diversi wajib diperhatikan hak-hak serta kewajibannya dalam rangka memenuhi tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

³¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 8-9.

³² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 178-180

Prinsip-prinsip tentang perlindungan anak berfokus pada kepentingan terbaik anak, proses penyelesaian kasus anak harus dilakukan di luar mekanisme pidana, atau bisa disebut diversifikasi. Ini karena lembaga pemasyarakatan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah anak, dan bahkan di LP, hak anak sering dilecehkan. Oleh karena itu diversifikasi, terutama melalui gagasan Restorative Justice, sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai penegak hukum pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum, kepolisian dapat menggunakan pendekatan restorative justice, yang diterapkan dengan cara pengalihan (diversifikasi). Proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dikenal sebagai restorative justice. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, masyarakat, dan semua pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice didefinisikan sebagai paradigma atau cara berpikir baru untuk melihat pelanggaran. Karena jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum yang akhirnya menyebabkan pemidanaan, konvensi hak anak sudah tidak lagi mengejar kepentingan terbaik anak. Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan. Mereka juga memiliki wewenang untuk melakukan diversifikasi dari penyidikan kepolisian dalam peradilan pidana anak. Ini dikenal sebagai wewenang diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (diversion) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Agar anak tidak harus menghadapi penyelesaian peradilan pidana secara resmi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan hal ini, yang memberikan kebebasan seluas mungkin untuk melakukan keputusan sendiri dalam segala peningkatan pemeriksaan; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk meneruskan atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Selain itu, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama Pasal 7 ayat (1), menetapkan bahwa diversifikasi diperlukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri. Pelanggaran lalu lintas semakin marak saat ini, dengan pelaku yang bervariasi dari orang dewasa hingga anak-anak. Anak-anak di bawah 14 tahun masih dapat didiversifikasi dalam kasus pelanggaran lalu lintas, Perkara pelanggaran lalu lintas termasuk dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) maka sesuai ketentuan pasal 207 ayat (1) KUHP, maka alur pelimpahan berkas perkara adalah dari penyidik langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan (tidak melalui Penuntut Umum/ Kejaksaan). Sehingga proses diversifikasi juga hanya dilakukan di tingkat penyidikan dan di Pengadilan. Perkara pelanggaran lalu lintas juga merupakan tindak pidana yang tanpa korban, sehingga ada ketentuan lebih khusus sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Adapun proses diversifikasi di tingkat penyidikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, mengacu pada ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU SPPA. Secara lebih rinci, pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana berupa pelanggaran di tingkat penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, pasal 27 - 29 UU SPPA juncto Pasal 13 sampai dengan pasal 29 Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Pelanggaran Lalu Lintas: Tidak dapat dilakukan diversifikasi jika pelakunya anak, tetapi jika

pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merupakan tindak pidana dapat dilakukan diversi Pada saat ini, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur diversi untuk pelanggaran lalu lintas, jadi ketentuan umum masih berlaku.

KESIMPULAN

Anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa, dengan cara pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (SPPA) dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan keadilan, non diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, yang menjadi faktor penyebabnya adalah kurangnya pengawasan orang tua dan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat atau roda dua tanpa memiliki SIM.

REFERENSI

Jurnal

- Ariani, Nevey V. (2014). "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Anak". *Jurnal Media Hukum*, Vol.21,(No.1),pp.107-122. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Elias.z.Leasa, "Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Sasi*, vl 21. No 2 bulan juli-des 2015
- Margie gladies sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022
- Margie G Sopacua dan J A S Titahelu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Prespektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi*, Vol.22, No 1, Bulan Januari-Juni 2016

Buku

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2010
- Adami Chazawi, Sistem Hukuman Kejahatan Teori Kejahatan Dan Perbatasan Penulis, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Arbintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Darwan prinst, Hukum Anak Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung 2003)
- David Rahmmadhan, Isnaini Fadhillah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, Hubintek, 2020
- Fazlian Azmi, 2014, Ketentuan Hukum Pidana Mengemudi Anak Becak Menyebabkan Kematian Manusia Karena Kecerobohnya", Tesis Diploma, Universitas Andalas, Padang.
- Gultom, Anda Talga. S. (2012). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)". Universitas Islam Indonesia.
- I.S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005

Mega Rosdiana, Dasar Dasar Hukum Kecelakaan Lalu Lintas, Hudapress, Semarang, 2018

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta 1983

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetak Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

M Dahlan Al-Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arkola, Yogyakarta, 1994

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009

Rusly dan Popy Andi Lobo, Asas-Asas Hukum Pidana, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989

Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Pendahuluan), Merdeka, Yogyakarta

Warpani dan Suwardjoko, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ITB, Bandung, 2020

Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

<https://docplayer.info/storage/114/209059185/1668417316/TDXYgX1bKFAy7WDuFo-9w/209059185.Pdf> diakses pada 14 November 2022